



Nama Saya Itu Bisa Dipakai dan Dijual

Wali Kota Bantah Perintahkan dan Terima Fee Proyek

JOGJA, *Radar Jogja* - Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) tampil sebagai saksi dalam sidang lanjutan suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) dengan terdakwa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono, di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Jogja, kemarin (26/2). Jaksa perlu menghadirkan Haryadi karena namanya sempat disebut-sebut menerima fee dalam sidang sebelumnya.

► Baca Nama... Hal 10

KETERANGAN SIDANG SEBELUMNYA

- Catatan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).
- Inisial-inisial kode nama yang bakal dapat jatah fee hasil uang yang dikumpulkan dari rekanan penyedia jasa tahun 2019.
- Salah satunya, inisial kode H. Diperuntukkan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS). Sebesar Rp 150 juta. Permintaan dari Kepala DPUPKP sebelumnya, Agus Tri Haryono.
- Termasuk mengalokasikan fee 0.5 % pada proyek rehabilitasi SAH Supomo Cs melalui Aki.

TANGGAPAN HS

- Membantah keterangan saksi sebelumnya bahwa hal tersebut tidak benar.
- Tidak pernah memerintahkan jatah fee yang dimaksud dalam kode.
- Apalagi menerima besaran fee 0.5 persen dari proyek yang terjaring OTT KPK itu.

Itu tidak benar, saya tidak tahu orang menggunakan nama saya. Nama saya itu bisa dipakai, dijual untuk mempengaruhi dan membuat keputusan bagi orang lain."

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Jogja

IKUT JADI SAKSI: Mantan Ketua DPRD Kota Jogjakarta Sujanarko juga menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap proyek Saluran Air Hujan (SAH) kemarin.

1.
2.
3.
4.
5.

anjut
anggapi
etahui
rs

Nama Saya Itu Bisa Dipakai dan Dijual

Sambutan dari hal 1

Dalam keterangan sidang sebelumnya, ada catatan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Aki Lukman Noor Hakim inisial-inisial kode nama yang bakal dapat jatah fee hasil uang yang dikumpulkan dari rekanan penyedia jasa tahun 2019. Salah satunya H yang diperuntukkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) sebesar Rp 150 juta, permintaan dari kepala DPUPKP sebelumnya, Agus Tri Haryono. Termasuk mengalokasikan fee 0,5 persen pada proyek rehabilitasi SAH Supomo Cs melalui Aki.

Haryadi Suyuti membantah keterangan saksi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Dia tidak pernah memerintahkan jatah fee yang dimaksud dalam kode. Apalagi menerima besaran fee 0,5 persen dari proyek yang terjaring OTT KPK pada Agustus 2019. "Itu tidak benar. Saya tidak tahu orang menggunakan nama saya. Nama saya itu bisa dipakai, dijual untuk mempengaruhi dan membuat keputusan bagi orang lain," katanya

dalam persidangan kemarin.

Bantahan itu juga termasuk kaitan dengan istrinya, Tri Kirana Muslidatun atau akrab disapa Ana Haryadi yang disebut membawa salah satu rekanan dalam proses lelang proyek rehabilitasi SAH Supomo. "Silakan saja dibuktikan melalui Badan Layanan Pengadaan (BLP). Istri saya kenal saja tidak, dan datang ke BLP juga tidak," tambah Haryadi kepada wartawan usai sidang.

Ditanya terkait jatahan atau bawahannya yang bermain uang tidak resmi dari rekanan penyedia jasa, HS mengaku tidak akan tinggal diam. Dia akan mengenakan sanksi kepada bawahannya. Tentunya setelah kasus ini selesai. "Nanti kita bicarakan pasca sidang ini, satu-satu dulu. Tentu ada (sanksi) kaitannya dengan hal ini," tegasnya.

Dalam persidangan juga sempat ditunjukkan barang bukti percakapan telepon antara HS dengan Kadis PUPKP Agus. Dalam percakapan itu mengkomunikasikan mengenai informasi kaitannya perizinan salah satu villa. "Kulo titip niku mang garape nggone greenhouse villa. Nek antrian e nangsor mang

ungguhke, rampungno," kata HS dalam telepon itu. Dan, dijawab Agus, "Satu hari selesai."

HS telah mengkonfirmasi bahwa permasalahan itu sudah lama terkait Greenhouse Villa. Permasalahan antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan DPUPKP. "Itu masalah Pak Nur (Nurwidi) bilang ke saya, kalau greenhouse belum selesai masalahnya masih di Kimpraswil (DPUPKP). Selesaikan sajalah di antara kalian, kalau ada koordinasi kan sedino rampung," katanya menjelaskan maksud dari telepon itu.

Dia tidak menampik terkait masalah perizinan dari pemohon izin yang mengeluhkan lama di DPUPKP ke Perizinan. "Perizinan ke tata ruang biasanya berkaitan dengan desain, fasad-fasadnya. Itulah perlunya sebagai atasan untuk mengkoordinasikan di antara mereka," ujarnya.

Sementara itu, IPU KPK Lucky Dwi Nugroho mengatakan, HS dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keterangan yang disampaikan HS dikonfirmasi dengan saksi-saksi sebelumnya. "Memang seperti itu jawabannya. Kalau dibantah itu, hak

yang bersangkutan (HS)," kata Lucky, usai persidangan.

Namun Lucky menuturkan tentu ada konsekuensi hukum jika keterangan yang disampaikan HS bukan keterangan yang sebenarnya atau palsu. Dia menyebut, hal itu diatur dalam undang-undang (UU). "Itu diatur dalam UU. Kalau saksi memberikan keterangan palsu, ada pasalnya sendiri," jelasnya.

Sehingga dalam hal ini pihaknya sebatas mengkonfirmasi keterangan saksi sebelumnya, bukan konteks menduga-duga. Menurutny, dalam kapasitas sebagai saksi, sebelum memberikan keterangan dilakukan sumpah sesuai agamanya.

"Artinya kita tidak sampai dalam konteks menduga kalau uang tersebut benar diterima atau peruntukannya memang untuk beliau (HS), silakan saja. Tapi kalau keterangan itu ternyata tidak sebenarnya atau palsu, ada konsekuensi hukumnya," tamba jaksa.

Dikatakan Lucky, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) HS tidak banyak mengetahui terkait kasus SAH Soepomo. Meskipun ada hal-hal yang diketahui, dalam konteks peristiwanya sudah

terjadi. "Kita hanya sebatas mengkonfirmasi hal yang sebatas pengetahuan beliau saja sesuai BAP," katanya.

Persidangan kali ini juga menghadirkan Ketua DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 Sujanarko, dan Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 Christina Agustiani.

Sementara, Christina Agustiani dalam kesaksiannya mengaku uang Rp 40 juta yang berasal dari Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Umi Akshanti sudah dibagikan ke semua anggota komisi C. "Iya menerima uang dari Pak Agus DPUPKP melalui Bu Umi," katanya.

Uang yang diterima Christina Agustiani Rp 8 juta. Sisanya dibagikan hampir semua anggota komisi C, baik yang diterima langsung oleh anggota komisi C maupun dititipkan ke anggota komisi C lainnya. Hanya Fauzan dari fraksi PKS yang tidak mau menerima uang itu. "Tapi yang membidangi Komisi C Pak Koko (Sujanarko) tidak dapat bagian dari pembagian uang ini," katanya. Namun uang Rp 8 juta itu langsung dikembalikan ke KPK. (wia/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005